



## Tinjauan Hukum Penanganan Kredit Macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

(Studi Putusan Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PN.Srg)

Tegar Muhammad Zaidan<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan<sup>2</sup>, Dian Samudra<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [tegarzai930@gmail.com](mailto:tegarzai930@gmail.com), [m.nassiragustiawan@gmail.com](mailto:m.nassiragustiawan@gmail.com), [disamudra@gmail.com](mailto:disamudra@gmail.com)

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 30 September 2025

### ABSTRACT

*This study analyzes the legal process of handling non-performing loans at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. within the framework of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. The research aims to examine the conformity of Serang District Court Decision No. 163/Pdt.G/2020/PN.Srg with the principles of legal certainty and consumer protection. Employing a normative juridical approach, the study draws upon statutory regulations, court decisions, and scholarly literature. The findings reveal that Adira Finance applies standard procedures such as maturity rescheduling, restructuring, special settlement, and fiduciary execution. However, the court's ruling annulled the agreement and ordered restitution to the consumer, creating legal inconsistencies and potential weakening of fiduciary security as a creditor safeguard. The implication of this study underscores the urgency of harmonizing judicial interpretation with fiduciary law to ensure balanced justice for both creditors and debtors in Indonesia.*

**Keywords:** Non-Performing Loan, Fiduciary Security, Consumer Protection

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses hukum penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian adalah menelaah kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira Finance menerapkan prosedur standar seperti penjadwalan ulang jatuh tempo, restrukturisasi, pelunasan khusus, dan eksekusi fidusia. Namun, putusan pengadilan justru membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian objek kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai perlindungan bagi kreditur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi interpretasi peradilan dengan ketentuan hukum fidusia guna menjamin keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ekonomi yang pesat telah menimbulkan peningkatan kebutuhan pendanaan bagi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai instrumen pendukung, salah satunya melalui lembaga pembiayaan. Kehadiran lembaga ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan sistem perbankan tradisional (Rusmawati, 2015). Dalam konteks global, lembaga keuangan non-bank juga dipandang sebagai pilar penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di negara berkembang (Beck et al., 2018).

Lembaga pembiayaan di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum yang diatur oleh berbagai regulasi, mulai dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut mengalihkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK sebagai otoritas independen yang memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen di sektor keuangan (Izzati et al., 2024). Secara teori, penguatan regulasi ini diharapkan dapat meminimalisir risiko gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan. Namun, praktiknya masih banyak ditemukan kelemahan, baik dari sisi pemahaman konsumen maupun penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan pembiayaan. Hal serupa juga ditemukan di berbagai negara lain, di mana efektivitas regulasi keuangan sering menghadapi tantangan dalam implementasi (Laeven & Levine, 2009).

Dalam praktiknya, salah satu jenis lembaga pembiayaan yang berkembang pesat adalah lembaga pembiayaan konsumen. Lembaga ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk memperoleh barang-barang konsumsi, terutama kendaraan bermotor, melalui sistem angsuran. Model ini dipandang lebih fleksibel dibandingkan bank karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dengan prosedur yang relatif sederhana (Bunyamin et al., 2024). Di tingkat internasional, consumer finance juga menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meskipun sering dikritik karena berpotensi meningkatkan risiko utang masyarakat (Gross & Souleles, 2002).

Namun, tingginya tingkat pembiayaan konsumen tidak jarang menimbulkan persoalan kredit macet ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kredit macet berbeda dengan keterlambatan pembayaran biasa karena mengandung unsur wanprestasi, hilangnya kemampuan membayar, serta berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan pembiayaan (Ramadhan et al., 2022). Kondisi ini memerlukan penyelesaian yang tepat, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak. Pada konteks internasional, permasalahan non-performing loans (NPL) juga

menjadi isu serius di banyak negara karena berdampak pada stabilitas sistem keuangan (Nkusu, 2011).

Di Indonesia, mekanisme jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kreditur ketika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Secara konseptual, fidusia mengalihkan hak kepemilikan atas suatu benda dengan tetap memberikan hak penguasaan kepada debitur, sehingga di satu sisi menjamin kepastian hukum bagi kreditur, namun di sisi lain tetap memungkinkan debitur menggunakan objek jaminan untuk aktivitas ekonominya (Asfani et al., 2023). Prinsip serupa juga berlaku di berbagai yurisdiksi lain, meskipun dengan variasi instrumen hukum, seperti *chattel mortgage* di Amerika Serikat atau *security interest* dalam hukum internasional (Goode, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis proses penanganan kredit macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta menilai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum pembiayaan di Indonesia serta menjadi rujukan praktis dalam menyelesaikan permasalahan serupa di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaji kesesuaian penerapan aturan dengan praktik penyelesaian kredit macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg. Pendekatan ini dipilih untuk menilai efektivitas penerapan jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dan konsumen dalam kerangka kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk*

Ketika debitur sudah mengalami gagal bayar dan kreditnya bermasalah, maka perusahaan pembiayaan akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit. Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh saudara Kadarusman yang menjabat sebagai *Cluster Collection Head* pada *divisi Collection* PT. Adira

---

Dinamika Fulti Finance Tbk, Perusahaan pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dalam menangani debitur yang bermasalah biasanya melakukan pendekatan persuasif sampai dengan upaya-upaya Hukum, Berdasarkan strategi penanganan Collection dibedakan menjadi, *Front End* (FE) dan *Back End* (BE) Officer. Strategi penanganan Konsumen OD dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Penanganan Konsumen Berdasarkan Karakter Konsumen (*Judgemental*)
  - a. *Regular Good*
  - b. *Bad Character*

Adapun upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Rehabilitasi tanggal jatuh tempo;
- b. Restrukturisasi pembiayaan;
- c. Pelunasan Khusus;
- d. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya penagihan kredit yang terakhir adalah dengan melakukan eksekusi obyek fidusia hingga proses hukum.

### ***Kesesuaian Putusan Nomor: 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia***

Berdasarkan Putusan Nomor: 163/Pdt.G/2020/PN.Srg terhadap Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia penulis menelaah di dalam penelitiannya bahwa terjadi ketidaksesuaian Putusan Nomor: 163/Pdt.G/2020/PN.Srg terhadap Undang- undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam point-point didalam putusan sebagaimana berikut:

1. Dalam Petitum
  - a. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menetapkan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750) 906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah.
  - c. Menyatakan Perjanjian Pembiayan Nomor 012918204016 yang dibuat Tergugat dengan Menggunakan format dan Klausula baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi Hukum.
  - d. Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 tanpa menunjukkan surat yang sah atau setidaknya menunjukkan surat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan yang melawan hukum.

- e. Menyatakan pembuatan akta Notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang diberi dengan angsuran bertentangan demi hukum.
  - f. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusanya Debtcollector yang menelantarkan terhadap keluarga Penggugat di lokasi Eksekusi barang jaminan adalah perbuatan Melawan hukum.
  - g. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A 1463 RF Nomor Rangka MHRDD 17503906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat kepada Penggugat.
  - h. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
  - i. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.99.150.000.00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - j. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
  - k. Menghukum tergugat untuk membayar uang Paksa (DWANGSOM) Sebesar Rp.1.000.000.00 setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - i. Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. Subsider
- a. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan di wakili Kuasa Hukumnya masing-masing  
Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Ali Murdiat SH., MH. Namun sesuai laporan Hakim mediator perdamaian tidak tercapai dan perkara dilanjutkan  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut:
1. Dalam Eksepsi
    - a. Kewenangan Mengadili
      - a) Bahwa benar Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga (tiga) yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang berlokasi di Palembang pada tanggal 15 November 2021, oleh karenanya jika Penggugat mempermasalahkan terkait Eksekusi yang dilakukan oleh Pihak PT. Satya Mulia Mandiri seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan *a*

*quo* di Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat Jl. Kapten. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 bukan pada Pengadilan Negeri Serang:

- b) Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 012918204016 tanggal 07-01-2019 disebutkan dalam Pasal 2 Poin 17 bahwa "Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor". Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Gugatan Kurang Pihak
  - a) Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bukanlah Tergugat, melainkan pihak ketiga yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Pucang Adi VII No. 18-20 Jawa Tengah.
  - b) Bahwa benar unit yang disengketakan Yaitu satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12832315362 atas nama ELIYANA sebenarnya sudah dilakukan Lelang oleh pihak kreditur dan pemenang lelangnya adalah Bapak Febrial, Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- c. Gugatan Penggugat Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
  - a) Bahwa benar Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena dalam point 5 Surat Gugatan penggugat salah dalam menuliskan Nomor Rangka Unit yang menjadi objek sengketa, dalam surat gugatan point 5 Penggugat menuliskan Nomor Rangka MHRDD 17503906475, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475, oleh karena salah menuliskan Nomor Rangka unit yang menjadi obyek jaminan fidusia maka sangat jelas dan nyata Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta layak untuk dikesampingkan,

- 
- b) Bahwa benar selain itu Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Njet Ontvankelijke Verklaard*).
- d. Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat
- Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang dirugikan". Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, melainkan sebaliknya Tergugatlah yang telah mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal Penggugat telah menguasai objek jaminan fidusia. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Dalam Pokok Perkara
- a. Bahwa segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termuat pula pada bagian pokok perkara ini:
- b. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil-dalil penggugat:
- c. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan itikad baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelesaian dari Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya memberikan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan a quo.
- d. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 5 (Ima) sangatlah tidak jelas dan kabur karena Penggugat salah dalam menulis Nomor Rangka Unit yang menjadi obyek sengketa, Penggugat menuliskan Nomor Rangka MHRDD 1750J906475, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- e. Bahwa benar posita gugatan penggugat poin 7 (tujuh) hanyalah alasan Penggugat untuk menghindar dari kewajiban, karena faktanya ketika Penggugat telat membayar angsuran, Penggugat sama sekali tidak ada itikad baik dan tidak pernah mengajukan relaksasi kepada Tergugat, padahal Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang

- merugikan Tergugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- f. Bahwa benar Posita Gugatan Penggugat poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) seharusnya ditujukan kepada Pihak Ketiga PT. Satya Mulia Mandiri yang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia a quo dan sangat keliru dan tidak beralasan hukum jika menyebutkan bahwa ketika terjadi eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia ada ancaman, karena fakta yang sebenarnya sama sekali tidak ada ancaman dan menyerahkan unit a quo dengan secara suka rela, tidak ada paksaan dan di buktikan dengan di tandatanganinya berita acara serah terima kendaraan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):
  - g. Bahwa benar Posita Penggugat poin 11 (sebelas) sangat keliru dan tidak beralasan hukum dengan mendalilkan bahwa Selama keterlambatan membayar angsuran tidak sama sekali mendapat teguran (Somasi) karena fakta yang sebenarnya ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran Pihak Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat baik secara lisan ataupun tulisan (somasi). Oleh karenanya dalil Penggugat hanya mengada-ada dan hanya sebuah alasan untuk tidak melakukan pembayaran sebagaimana perjanjian yang sudah disepakati dengan Penggugat dan seharusnya jika memang alasan penggugat tidak mendapatkan teguran (somasi) atas keterlambatan pembayaran seharusnya Penggugat datang ke Tergugat sejak awal dan sama-sama mencari solusi, bukan menghindar dan melalakan kewajibannya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Merkdard*):
  - h. Bahwa benar Gugatan Penggugat Poin 12 (dua belas) dan 13 (Tiga belas) sangat keliru dan tidak beralasan hukum dengan mendalilkan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia karena fakta sebenarnya perjanjian a quo dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia nomor 3944 tanggal 12 Januari 2019 dan Sertufikat Fidusia Nomor W12.00025483.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat SAH dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):
  - i. Bahwa benar gugatan penggugat point 14, 15, dan 16 sangat keliru dan tidak beralasan hukum ketika mendalilkan Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat tidak dihadapkan dengan Notaris karena fakta sebenarnya penggugat menyepakati perjanjian a quo dan menandatangani tanpa ada paksaan, kemudian Penggugat juga

memberikan kuasa kepada Tergugat untuk pengurusan berkas akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia, kemudian terbitlah Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 3944 tanggal 12 Januari 2019 dan Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W12.00025483.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019, dengan terbitnya akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia membuktikan bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat SAH secara hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

- j. Bahwa benar posita Gugatan Penggugat point 18,19, 20, 21 dan 22 merupakan sebuah pemahaman yang keliru mengenai klausula baku, karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen sedangkan dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dibuat secara kesepakatan bersama, disepakati secara point per poin dan ditandatangani secara Bersama-sama jadi sangat tidak berdasar hukum jika menggugat mendalilkan perjanjian antara tergugat dan penggugat bersifat Klausula baku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):
- k. Bahwa benar Posita gugatan penggugat poin 23-27 seharusnya ditujuka kepada Pihak Ketiga yakni PT. Satya Mulia Mandiri yang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia a quo. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):
- l. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya.

## SIMPULAN

Penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. secara yuridis telah ditempuh melalui mekanisme rescheduling, restrukturisasi, pelunasan khusus, hingga eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg yang membatalkan perjanjian pembiayaan dan memerintahkan pengembalian objek jaminan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip kepastian hukum dan asas *pacta sunt servanda*. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur, sekaligus menegaskan perlunya

harmonisasi antara penerapan hukum positif, perlindungan konsumen, dan kebijakan peradilan agar tercapai keadilan yang seimbang bagi para pihak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ari Asmawati, A., Sihotang, S. V., Jahiri, M., Prabowo, D. A., & Junaedi, S. R. P. (n.d.). Determinants of corporate engagement with Indonesian Islamic banks: A SmartPLS study. *Proceedings of IEEE International Conference*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10701127>
- Asfani, R., Idham, I., Aminah, T., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis yuridis efektivitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum (Studi penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 315–327. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1355>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2018). Finance, inequality, and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- Bunyamin, B., Mujahidin, M., & Agit, A. (2024). Pemberian kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM: Tinjauan yuridis. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>
- Goode, R. (2013). *Principles of corporate insolvency law* (4th ed.). Sweet & Maxwell.
- Gross, D. B., & Souleles, N. S. (2002). An empirical analysis of personal bankruptcy and delinquency. *The Review of Financial Studies*, 15(1), 319–347. <https://doi.org/10.1093/rfs/15.1.319>
- Izzati, I., Yusuf, D., Jahiri, M., & Ladjamudin, A. B. (2024). Design and development of interactive media in vocational high schools using the multimedia development life cycle method based on Android. *Journal of Education and Technology*, 5(1).
- Jahiri, M., Yusuf, D., & Henderi. (2023). Penerapan e-learning sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode research and development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. *Journal of Financial Economics*, 93(2), 259–275. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003>
- Ningsih, A. (2021). Kajian yuridis efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang hak tanggungan. *Arena Hukum*, 14(3), 546–566. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.7>
-

- 
- Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. *IMF Working Papers*, 11(161), 1–27. <https://doi.org/10.5089/9781455297740.001>
- P., A., & Susetiyo, W. (2019). Tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 49–68. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.794>
- Ramadhan, S. H., Firdaus, Y. F., Sunlaydi, D. B., & Mierkhahani, R. (2022). Upaya hukum kredit bermasalah bagi bank di masa pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 523–538. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>
- Rusmawati, D. E. (2015). Tinjauan yuridis penyelamatan dan penyelesaian kredit macet (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung). *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.349>
- Setyawan, A. (2016). Tinjauan yuridis penggunaan surat kuasa jual. *Jurnal Selat*, 4(1), 54–69.
- Widjaja, A. (2018). Pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di lembaga perbankan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p001>
- Zen, M. M., Herlina, N., & Rusydi, I. (2024). Tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 326–340.